

Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



**PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KINERJA
DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
2026**

PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang telah diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026, mengatur kelembagaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menjadi dua organ yaitu Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE). MA memiliki tugas pokok menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi program studi dan perguruan tinggi secara nasional, serta menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi, dengan mempertimbangkan usul DE. Sedangkan tugas pokok DE adalah melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) bagi program studi yang belum tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Kedua organ BAN-PT tersebut diharapkan melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing secara efisien dan efektif serta bekerja sama secara harmoni dan sinergi dalam pelaksanaan Akreditasi, baik APT maupun APS.

Pasal 88 ayat (1) huruf h dan i Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026, serta Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengamanahkan kepada MA untuk melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan terhadap kinerja DE. Untuk melaksanakan amanat tersebut, MA perlu menyusun Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Kinerja (PEPK) Dewan Eksekutif BAN-PT agar MA dan DE mempunyai acuan yang sama dalam pelaksanaannya. Acuan utama penyusunan pedoman ini adalah Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang telah diubah dengan Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026, Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2026, Rencana Strategis (Renstra) BAN-PT, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAN-PT.

Demikian pedoman ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 September 2026
Majelis Akreditasi BAN-PT



Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum dan Acuan.....	4
C. Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup.....	5
1. Tujuan	5
2. Manfaat	5
3. Ruang Lingkup	5
BAB 2 PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN	6
KINERJA DEWAN EKSEKUTIF.....	6
A. Bentuk Pemantauan Evaluasi dan Pengawasan Kinerja DE	6
B. Tahapan dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE..	7
BAB 3 INDIKATOR KINERJA DAN TOLOK UKUR PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KINERJA DEWAN EKSEKUTIF	9
BAB 4 ANALISIS HASIL PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KINERJA DEWAN EKSEKUTIF.....	21
BAB 5 PENUTUP	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23
FORMAT PENULISAN LAPORAN KINERJA TAHUNAN.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Format Rapor Hasil Evaluasi Kinerja DE BAN-PT	10
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang telah diubah dengan Permendiktisaintek 10 Tahun 2026 (Permendiktisaintek 10 tahun 2026) mengatur kelembagaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menjadi dua organ yaitu Majelis Akreditasi (MA) dan Dewan Eksekutif (DE) yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Salah satu tugas dan wewenang MA adalah melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja (PEPK) terhadap DE sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) huruf h (*memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif*) dan huruf i (*melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif*) Permendiktisaintek 10 tahun 2026. Tugas dan wewenang tersebut juga tercantum di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kegiatan tersebut juga mencakup penilaian terhadap pelaksanaan proses Akreditasi yang mengacu pada prinsip-prinsip akreditasi, yaitu: independen, akurat, obyektif, transparan, akuntabel, dan efisien, serta penilaian terhadap tingkat kepuasan Perguruan Tinggi atas layanan BAN-PT.

Rincian kewenangan, peran, fungsi, dan tugas DE yang akan dievaluasi dalam proses PEPK DE didasarkan pada Pasal 88 ayat (1) huruf h dan i Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026, Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2026, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAN-PT yang disetujui Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi (selanjutnya disebut Kementerian).

B. Dasar Hukum dan Acuan

Dalam pelaksanaan PEPK DE, dasar hukum dan rujukan yang digunakan adalah:

1. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang telah diubah dengan Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026;
2. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

3. Rencana Strategis BAN-PT;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAN-PT.

C. Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup

1. Tujuan

Tujuan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja (PEPK) DE adalah untuk mengevaluasi kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku serta kesesuaian dengan prosedur dalam melaksanakan fungsi sebagai pelaksana Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) bagi program studi yang belum tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

2. Manfaat

PEPK DE BAN-PT diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. sebagai sumber informasi tentang capaian kinerja DE yang dapat digunakan oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), terutama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. dapat meningkatkan kinerja DE yang tentunya sekaligus akan meningkatkan kinerja BAN-PT; dan
3. sebagai umpan balik kepada DE dalam rangka perbaikan kinerja DE secara berkesinambungan (*continuous quality improvement*).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE mencakup seluruh aspek kinerja DE, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BAN-PT, RKAT BAN-PT, serta aspek yang relevan dengan kinerja DE, yaitu:

- 1) Tata Kelola (Organisasi dan Operasi; Sumber Daya Manusia; Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Persuratan; Kerjasama; Etika dan Imparsialitas; Keuangan; Sistem Penjaminan Mutu Internal)
- 2) Sumber Daya (Prosedur dan Instrumen; Asesor, Validator, Staf; Sarana Prasarana)
- 3) Proses Akreditasi (Pelaksanaan Akreditasi; Capaian Rencana Akreditasi)
- 4) Luaran dan Dampak Akreditasi (Jumlah akreditasi selesai; Jumlah Banding; Lama Proses Akreditasi; Rekognisi)

BAB 2

PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KINERJA DEWAN EKSEKUTIF

A. Bentuk Pemantauan Evaluasi dan Pengawasan Kinerja DE

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE BAN-PT dilaksanakan berdasarkan:

1. Laporan berupa laporan tahunan yaitu laporan DE secara keseluruhan selama setahun anggaran berdasarkan RKAT Tahunan. Materi laporan tahunan meliputi seluruh tugas dan wewenang DE BAN-PT sesuai dengan Pasal 96 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang telah diubah dengan Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026, yaitu:
 - a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi perguruan tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
 - b. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
 - c. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
 - d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
 - e. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi perguruan tinggi;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan;
 - g. memantau data di PD Dikti untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data untuk kebutuhan penetapan status akreditasi;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan Majelis Akreditasi;
 - i. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT dengan pihak lain;
 - j. menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
 - k. melakukan pengembangan sistem informasi, penelitian, dan pengembangan sistem akreditasi;
 - l. mengelola asesor BAN-PT yang meliputi rekrutmen, pemberhentian, pelatihan, dan pengembangan asesor;

- m. mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; dan
 - n. menjalankan tugas teknis dan administratif.
2. Pengamatan langsung secara uji petik yang diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri. Hasil uji petik dapat menjadi umpan balik kepada DE;

Evaluasi dilakukan oleh MA berdasarkan hasil penilaian atas laporan DE BAN-PT dan dapat dilengkapi dengan pengamatan langsung secara uji petik. Evaluasi tersebut meliputi aspek penilaian, indikator kinerja dan kriteria pemenuhan, sesuai dengan Format Rapor Hasil Evaluasi Kinerja DE BAN-PT.

B. Tahapan dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE

Tahapan dan Prosedur pelaksanaan PEPK-DE sebagai berikut:

1. DE melaksanakan kegiatan berdasarkan Renstra BAN-PT dan RKAT tahun anggaran yang berjalan;
2. DE membuat Laporan Tahunan Kinerja DE (LTK-DE) yang memuat laporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 bagian A, dilengkapi dengan Aspek, Indikator Kinerja, dan Kriteria sebagaimana yang terdapat pada Rapor Hasil Evaluasi Kinerja DE BAN-PT seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 Lampiran Peraturan BAN-PT ini.
3. Apabila MA memandang LTK-DE belum sesuai dengan angka 2 di atas, maka DE diminta melengkapi dan/atau memperbaiki LTK-DE tersebut. DE diberi waktu 15 hari kalender untuk menyampaikan kembali LTK-DE yang sudah diperbaiki dan/atau dilengkapi;
4. MA melakukan evaluasi terhadap kinerja DE berdasarkan LTK-DE dan informasi lain yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (uji petik). MA dapat melibatkan tenaga ahli untuk membantu dalam mengevaluasi kinerja DE tersebut;
5. MA menyampaikan Rancangan Hasil PEPK-DE kepada DE untuk memberi kesempatan pada DE untuk memberi tanggapan terhadap Rancangan Hasil PEPK-DE berupa sanggahan dan/atau konfirmasi yang disertai penjelasan dan/atau bukti;
6. MA dapat mempertimbangkan tanggapan dari DE tentang penyempurnaan Rancangan Hasil PEPK-DE dengan dukungan dokumen (data, informasi, dan bukti-bukti) serta argumentasi yang dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Berdasarkan Hasil PEPK-DE dan tanggapan DE, MA memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap LTK-DE;

8. Apabila MA tidak memberi persetujuan terhadap LTK-DE maka MA memberikan rekomendasi perbaikan kinerja, dan DE menindaklanjuti dengan menyusun Rencana tindaklanjut [serta menyampaikannya ke MA](#); dan
9. MA menyampaikan rekomendasi berdasarkan Hasil PEPK DE kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

BAB 3

INDIKATOR KINERJA DAN TOLOK UKUR PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KINERJA DEWAN EKSEKUTIF

Indikator kinerja adalah alat pengukuran kinerja organisasi atau program, yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan (*achievement*) terhadap target kinerja yang telah direncanakan. Tingkat keberhasilan didefinisikan sebagai kemajuan pencapaian tujuan strategis. Apa yang dinilai penting sangat tergantung pada organisasi yang melakukan pengukuran. Misalnya indikator yang penting bagi bagian keuangan akan berbeda dengan bagian operasi. Oleh karena itu, berbagai teknik untuk menilai proses bisnis dan program sangat berkaitan dengan pemilihan aspek, indikator kinerja dan kriteria. Saat ini cara yang paling umum untuk memilih indikator dari suatu organisasi profit adalah penerapan *Management Framework* antara lain *Balanced Scorecard* (BSC), *Malcolm Baldrige* dan sebagainya.

Secara umum, aspek, indikator kinerja dan kinerja yang digunakan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Lembaga Akreditasi di berbagai negara terlihat masih beragam dan belum memiliki acuan yang baku. Saat ini beberapa lembaga yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Akreditasi, diantaranya adalah International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) yang memiliki Guidelines of Good Practice (GGP), yang kemudian pada tahun 2025 diperbarui menjadi International Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ISG). Untuk tingkat ASEAN terdapat ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) yang mengembangkan instrumen evaluasi untuk Lembaga Akreditasi yang dikenal dengan ASEAN Quality Assurance Framework (AQAF). Pemantauan dan evaluasi Lembaga Akreditasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja dan kriteria yang mengacu pada prinsip-prinsip AQAF, khususnya Kuadran 1: *external quality assurance agency* dan Kuadran 2: *external quality assurance standards and processes*.

Dalam konteks sistem manajemen lembaga akreditasi (*conformity assessment*), International Accreditation Forum (IAF) telah mengeluarkan dokumen wajib untuk pengumpulan data kinerja Lembaga Akreditasi bagi anggotanya, yaitu IAF MD 15. (Level 1) Dokumen ini pertama disahkan sebagai IAF MD 15:2014 pada tahun 2014 dan telah diterbitkan ulang sebagai IAF MD 15:2023 pada tahun 2023, tanpa perubahan yang substansial. IAF pada akhirnya melebur bersama International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) menjadi Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI).. Di samping dokumen wajib tersebut (Level 1), untuk masing-masing jenis Lembaga Akreditasi ada dokumen lain seperti Level 2 (aktivitas) dan level 3 (dokumen normatif). Dokumen wajib (*level 1*) ini dimaksudkan untuk menjamin penerapan secara konsisten butir tentang pemantauan yang tercantum dalam ISO/IEC 17011 (Pasal 7.11.2)

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menggunakan Format Rapor Hasil Evaluasi Kinerja DE BAN-PT sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1..

Tabel 1. Format Rapor Hasil Evaluasi Kinerja DE BAN-PT

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
I. TATA KELOLA					
1.1 Organisasi dan Operasi	a. Keberadaan dan kelengkapan struktur organisasi.	• Tersedianya dokumen formal struktur organisasi DE BAN-PT yang dilengkapi tugas dan fungsi Ketua, Sekretaris dan masing-masing anggota Dewan Eksekutif sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang telah diubah dengan Permendiktisaintek No 10 Tahun, serta PerBAN-PT No 4 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. • Tersedianya dokumen formal struktur organisasi DE BAN-PT yang dilengkapi tugas dan fungsi Staf BAN-PT. • Tersedianya dokumen formal yang dilengkapi tugas dan fungsi tim ahli dan tim ad hoc.			

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
		Tugas dan Fungsi DE BAN-PT, Staf, tim ahli, dan tim ad hoc dalam struktur organisasi telah dilaksanakan secara konsisten dan terbukti efektif dalam menjamin tata pamong yang baik.			
	b. Keberadaaan sistem pengambilan keputusan yang bersifat otonom dan bebas dari kepentingan.	- Tersedianya dokumen implementasi sistem pengambilan keputusan DE BAN-PT yang bersifat otonom dan bebas kepentingan, - Keputusan DE BAN-PT dibuat dengan bersifat otonom dan bebas dari kepentingan telah dilaksanakan secara konsisten.			
1.2 Sumber Daya Manusia	a. Ketersedian panduan sistem rekrutmen, kualifikasi, pembinaan, evaluasi kinerja, dan kompensasi	Tersedianya dokumen formal sistem rekrutmen, kualifikasi, pembinaan, evaluasi kinerja, dan kompensasi asesor, validator, tim ahli dan tim ad hoc.			

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
	untuk asesor, validator, tim ahli dan tim ad hoc.	Dokumen formal pengelolaan SDM telah dilaksanakan secara konsisten.			
	b. Tingkat kepuasan Staf BAN-PT.	Pengukuran dan pelaporan kepuasan Staf dilakukan secara berkala dan hasilnya lebih 80% karyawan puas dengan tata kelola SDM.			
	c. Tingkat kepuasan PT atau PS terhadap layanan DE BAN-PT.	Pengukuran dan pelaporan kepuasan perguruan tinggi dan program studi kepada layanan DE BAN-PT secara konsisten.			
	d. Tingkat kepuasan PT atau PS terhadap layanan Staf BAN-PT.	Pengukuran dan pelaporan kepuasan perguruan tinggi dan program studi kepada layanan Staf BAN-PT secara konsisten.			

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
	e. Tingkat kepuasan PT atau PS terhadap asesor.	Pengukuran dan pelaporan kepuasan perguruan tinggi dan program studi kepada asesor secara konsisten.			
1.3 Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Persuratan	a. Realisasi persuratan menggunakan sistem informasi persuratan	• Rasio surat masuk ke BANPT melalui sistem informasi persuratan dan non sistem informasi persuratan. • Rasio Surat balasan DE BAN-PT terhadap perguruan tinggi dan program studi > 90%			
	b. Realisasi DE BAN-PT menjawab surat PT atau PS	• Persentase Balasan surat DE BAN-PT ke perguruan tinggi dan program studi kurang dari 7 hari kerja > 90%.			
		• Pengukuran dan laporan kepuasan perguruan tinggi dan program studi kepada pemanfaatan sistem informasi persuratan BAN-PT dan evaluasinya.			
1.4 Kerjasama	Realisasi kerjasama dalam	Terdapat aktivitas kerjasama yang dilakukan dan memberi manfaat			

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
	upaya peningkatan mutu tata kelola dan proses akreditasi seperti dialog, benchmarking, dll.	terhadap mutu tata kelola dan proses akreditasi BAN-PT.			
1.5 Etika dan Imparsialitas	a. Keberadaan proses identifikasi potensi pelanggaran etika dan imparsialitas	• Tersedianya dokumen formal identifikasi potensi pelanggaran etika dan imparsialitas, serta upaya pencegahan. • Kebijakan yang dilakukan efektif mencegah terjadi pelanggaran etika dan imparsialitas.			
	b. Rekaman pelanggaran etika dan imparsialitas, serta solusinya.	Tersedianya rekaman prosedur penanganan pelanggaran dan solusi yang dilakukan tepat. Kriteria ini diukur hanya jika terjadi pelanggaran terhadap etika dan imparsialitas..			
1.6 Keuangan	Perencanaan keuangan sesuai dengan RKAT dan realisasi	Laporan keuangan meliputi kesesuaian antara perencanaan dan penyerapan anggaran > 90%			

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
	penyerapan anggaran				
1.7 Sistem Penjaminan Mutu Internal	Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal.	Memiliki dokumen sistem penjaminan mutu internal dan telah melaksanakan siklus mutu secara konsisten.			
II. SUMBER DAYA					
2.1 Prosedur dan Instrumen	a. Kelengkapan prosedur dan instrumen akreditasi.	Tersedianya instrumen akreditasi Perguruan Tinggi mencakup semua jenis Perguruan Tinggi.			
		Tersedianya instrumen akreditasi program studi yang belum masuk dalam cakupan LAM. Instrumen meliputi semua jenis pendidikan, program pendidikan, dan modus pembelajaran.			
	b. Mekanisme penyusunan dan pengembangan instrumen yang melibatkan	Penyusunan dan pengembangan instrumen melibatkan pemangku kepentingan.			

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
	pemangku kepentingan.				
2.2 Asesor, Validator, Staf	Kecukupan jumlah dan kualifikasi asesor, validator, dan staf sesuai dengan kualifikasi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan dokumen formal yang ditetapkan.	• Jumlah asesor cukup dengan rasio asesor dan perguruan tinggi sekurang-kurangnya 10%. • Jumlah asesor cukup dengan rasio asesor dan program studi yang tidak dalam cakupan LAM sekurang-kurangnya 10%. • Jumlah dan kualifikasi validator. • Jumlah staf pendukung cukup dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.			
2.3 Sarana Prasarana	a. Kelengkapan sarana prasarana kantor.	Sarana prasarana kantor yang dimiliki memadai untuk mendukung operasional yang baik.			
	b. Ketersediaan, aksesibilitas dan keterandalan (reliability) sistem daan	Sistem dan infrastruktur IT memadai dan sesuai dengan prosedur akreditasi yang ditetapkan, serta mendukung proses akreditasi yang efisien dan efektif.			

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
	infrastruktur informasi akreditasi				
III. PROSES AKREDITASI					
3.1 Pelaksanaan Akreditasi	Ketaatan pada prosedur dan instrumen akreditasi yang telah ditetapkan.	Implementasi proses akreditasi mengikuti prosedur dan instrumen formal secara konsisten.			
3.2 Capaian Rencana Akreditasi	Kesesuaian antara rencana dan realisasi yang mencakup jumlah akreditasi baik PT maupun PS yang tidak dalam cakupan LAM.	Ketercapaian sasaran kinerja untuk masing-masing aspek mencapai minimal 80%.			
IV. LUARAN DAN DAMPAK AKREDITASI					
4.1 Jumlah akreditasi selesai	Jumlah sertifikat akreditasi yang dikeluarkan.	Minimal 90% usulan akreditasi yang dinyatakan diterima/lengkap			

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
		terbit surat keputusan hasil akreditasi.			
4.2 Jumlah Banding	Jumlah pengajuan keberatan atas hasil akreditasi (banding).	Rasio antara jumlah pengajuan banding dengan jumlah usulan akreditasi maksimal 5%.			
4.3 Lama Proses Akreditasi	Rata-rata waktu proses akreditasi.	Waktu rata-rata proses akreditasi yang dihitung dari usulan dinyatakan diterima/lengkap hingga terbit surat keputusan hasil akreditasi maksimal 4 bulan.			
4.4 Rekognisi	Rekognisi terhadap proses dan hasil akreditasi oleh pemangku kepentingan.	• Terdapat rekognisi terhadap proses dan hasil akreditasi oleh pemangku kepentingan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. • Mendapat pengakuan dari lembaga registrasi internasional, kesepakatan internasional, dan/atau organisasi internasional			
KESIMPULAN HASIL EVALUASI					

Aspek	Indikator Kinerja	Kriteria	Hasil Evaluasi	Catatan dan Rekomendasi	Tanggapan DE BAN-PT
1. Pemenuhan standar kinerja DE BAN-PT					
Komendasi:			Rekomendasi:		
2. Kelengkapan dokumen pendukung kinerja DE BAN-PT					
Komendasi:			Rekomendasi:		
3. Indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan peraturan BAN-PT dan/atau praktek terbaik governansi dan/atau akreditasi					
Komendasi:			Rekomendasi:		

BAB 4

ANALISIS HASIL PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN KINERJA DEWAN EKSEKUTIF

Analisis hasil PEPK-DE dilakukan untuk setiap aspek, indikator kinerja dan kriteria dalam Rapor Hasil Evaluasi Kinerja DE BAN-PT. Setiap aspek memiliki indikator kinerja dan setiap indikator kinerja memiliki kriteria yang dievaluasi. Hasil evaluasi ditentukan dari laporan dan dokumen terkait dari DE BAN-PT. telah diupayakan semaksimal mungkin dalam bentuk kuantitatif.

Tolok ukur Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengawasan Kinerja DE mencakup berbagai jenis yang dapat berupa keberadaan dokumen, pencapaian target kinerja, atau batas penerimaan persyaratan. Dengan demikian, setiap butir indikator kinerja memiliki metode analisis yang sesuai dengan jenis kinerjanya, seperti analisis kelengkapan dokumen, analisis kesenjangan, analisis ketaatan dan kesesuaian, analisis rasio, atau lainnya.

Untuk semua butir kinerja, hasil evaluasi berupa pernyataan tentang pemenuhan tolok ukur. Selain itu disampaikan catatan dan rekomendasi jika diperlukan untuk beberapa kemungkinan tindak lanjut seperti saran perbaikan, perlunya pengawasan dan pembinaan lebih lanjut atau hal-hal lain yang dianggap penting.

Analisis hasil PEPK DE dituangkan ke dalam Rapor Hasil Evaluasi Kinerja DE BAN-PT yang dilengkapi dengan komendasi dan rekomendasi untuk perbaikan internal dan laporan MA BAN-PT ke Menteri.

BAB 5

PENUTUP

Diharapkan dengan pengaturan dalam pedoman ini maka pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE berlangsung secara harmoni, sinergi, efisien, dan efektif. Pedoman ini menjadi acuan baik oleh DE maupun MA dalam pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Kinerja DE.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendikdisaintek) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendikdisaintek) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Rencana Strategis Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi 2022 -2036;
- Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results. United Nations Development Programme. New York, NY 10017, USA;
- ISO/IEC 17011: 2004. Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies, Geneva;
- IAF MD15:2014, Issue 1. IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of MS CB' Performance. International Accreditation Forum, Inc.
- Monitoring Evaluation: Some Some Tools, Methods & Approaches. 2011. THE WORLD BANK. Washington, D.C, U.S.A.

FORMAT PENULISAN LAPORAN KINERJA TAHUNAN

1. Struktur laporan mengikuti tabel di bawah
2. Ukuran kertas: A4.
3. Jenis dan ukuran huruf: Arial 12.
4. Spasi: 1,2.
5. Jumlah halaman untuk **BAB I** hingga **BAB V** maksimal 85 halaman
6. Huruf a sampai n pada BAB III dapat merujuk ke BAB II apabila dipandang perlu.

Bagian	Jumlah Halaman
Halaman judul PENGAR RANGKUMAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN	Tidak dihitung
BAB I. PENDAHULUAN BAB II. HASIL EVALUASI KEGIATAN DE BAN-PT 2.1. Tata kelola BAN-PT 2.2. Sumber Daya 2.3. Proses Akreditasi 2.4. Luaran dan Dampak Akreditasi BAB III. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DE a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi perguruan tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi; b. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;	Maksimal 85 halaman

c. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri; d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi; e. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi perguruan tinggi; f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan; g. memantau data di PD Dikti untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data untuk kebutuhan penetapan status akreditasi; h. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan Majelis Akreditasi; i. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT dengan pihak lain; j. menyelenggarakan kegiatan akreditasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi; k. melakukan pengembangan sistem informasi, penelitian, dan pengembangan sistem akreditasi; l. mengelola asesor BAN-PT yang meliputi rekrutmen, pemberhentian, pelatihan, dan pengembangan asesor; m. mengangkat tim ahli dan panitia ad hoc sesuai kebutuhan; dan n. menjalankan tugas teknis dan administratif. BAB IV. ANALISIS DAN RENCANA TINDAK LANJUT BAB V. KESIMPULAN	
LAMPIRAN	Tidak dihitung